



## Pertanggungjawaban Hukum Pialang Asuransi Dalam Menjalankan Profesinya Ditinjau Dari Prinsip Akuntabilitas dan Etika Profesi

Kurniawati Tjandradiputra<sup>1\*</sup>, Christin Septina Basani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

\*Corresponding Author: [kurniawati@johan@yahoo.com](mailto:kurniawati@johan@yahoo.com)

### Artikel Histori

Direvisi: 07-02-2026

Diterima: 16-05-2026

Diterbitkan: 09-06-2026

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pialang asuransi dan kedudukan kode etik profesi dalam konteks sengketa penolakan klaim asuransi. Fokus kajian diarahkan pada kewajiban profesional pialang dalam proses penutupan polis, khususnya terkait pengungkapan fakta material dan verifikasi informasi risiko. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta kode etik profesi pialang asuransi. Untuk menggambarkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, penelitian ini menyinggung putusan pengadilan terkait sengketa penolakan klaim asuransi sebagai ilustrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pialang memiliki peran strategis dalam pengumpulan dan penyampaian informasi risiko, praktik peradilan di Indonesia masih cenderung memusatkan pertanggungjawaban pada hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antara regulasi, kode etik profesi, dan praktik peradilan guna menegakkan akuntabilitas pialang secara lebih proporsional dan efektif.

**Kata Kunci:** Pialang Asuransi; Pertanggungjawaban Hukum; Kode Etik Profesi; Akuntabilitas

*Abstract: This study examines the legal responsibility of insurance brokers in carrying out their duties, viewed through the principles of accountability and professional ethics. The focus of the research is directed at the obligations of brokers in managing, verifying, and conveying risk information that forms the basis of policy placement, as well as the role of professional codes of ethics in strengthening broker accountability. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches by examining Law Number 40 of 2014 on Insurance, Law Number 4 of 2023, regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), and professional codes of ethics applicable to insurance brokers. To demonstrate the gap between normative legal standards and judicial practice, this study refers to court decisions related to insurance claim-denial disputes solely as illustrative examples. The findings indicate that, normatively, insurance brokers may be held legally responsible for negligence in fulfilling their duties, either on the basis of breach of contract or tort. However, in judicial practice in Indonesia, legal responsibility in claim-denial disputes remains predominantly concentrated on the legal relationship between the insured and the insurer, while the professional responsibility of brokers has not yet been assessed proportionally. Therefore, stronger alignment between legal regulations, professional ethics, and judicial practice is necessary to enhance broker accountability and improve legal protection for policyholders.*

**Keywords:** *Insurance Broker; Legal Liability; Professional Code of Ethics; Accountability*

## PENDAHULUAN

Asuransi pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen perlindungan risiko yang penting dalam memberikan jaminan kepada individu maupun badan usaha terhadap kemungkinan kerugian finansial yang tidak terduga.<sup>1</sup> Asuransi berfungsi sebagai mekanisme pengalihan risiko (*risk transfer mechanism*) yang mendukung stabilitas kegiatan bisnis serta perlindungan aset masyarakat. Hubungan hukum dalam asuransi tidak dapat dipandang sebagai perjanjian biasa, melainkan kontrak yang menuntut standar kejujuran dan keterbukaan yang lebih tinggi karena adanya ketimpangan informasi (*information asymmetry*), di mana tertanggung atau pihak perantara lebih mengetahui kondisi objek pertanggungan dibandingkan penanggung.<sup>2</sup>

Dalam hukum asuransi, keberlakuan perjanjian sangat dipengaruhi oleh kebenaran informasi yang diberikan oleh para pihak, mengingat penanggung hanya mampu melakukan penilaian risiko berdasarkan data yang diterimanya. Oleh sebab itu, asas *utmost good faith* menjadi dasar utama yang menuntut setiap pihak dalam perjanjian asuransi untuk membuka seluruh informasi penting yang berkaitan dengan risiko, yaitu data yang secara signifikan dapat memengaruhi pertimbangan penanggung dalam menerima atau menolak suatu pertanggungan. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka dapat timbul konsekuensi hukum berupa pembatalan pertanggungan ataupun penolakan atas klaim yang diajukan.<sup>3</sup>

Kompleksitas praktik asuransi modern menuntut kehadiran pihak profesional yang mampu menjembatani komunikasi antara penanggung dan tertanggung, yaitu pialang asuransi. Dalam hubungan asuransi, pialang asuransi tidak bertindak secara individual, melainkan menjalankan fungsi perantara dalam kapasitasnya sebagai tenaga profesional yang bekerja pada dan untuk Perusahaan Pialang Asuransi sebagai badan hukum, sehingga setiap tindakan profesionalnya berada dalam lingkup tanggung jawab perusahaan tersebut.

Perusahaan pialang asuransi merupakan pelaku usaha jasa keuangan berbentuk badan hukum yang menjalankan kegiatan perantara dalam penutupan polis, pengelolaan risiko, serta pendampingan klaim, sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pialang asuransi sebagai individu profesional melaksanakan tugasnya atas nama dan untuk kepentingan perusahaan pialang, serta tunduk pada pengawasan, tanggung jawab, dan standar perilaku yang ditetapkan bagi perusahaan tersebut.

Pengaturan lebih rinci mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi ditetapkan melalui POJK Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 28/POJK.05/2022. Selanjutnya, aspek standar etika, perilaku usaha, serta pengawasan terhadap penerapan kode etik profesi diperkuat melalui POJK Nomor 36 Tahun 2024 yang mengubah POJK Nomor 69/POJK.05/2016, dengan menempatkan asosiasi profesi sebagai bagian dari mekanisme pembinaan dan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan di sektor perasuransian.

Dalam praktik hubungan asuransi, pialang tidak sekadar berfungsi sebagai perantara administratif, melainkan juga sebagai pihak yang mengemban kewajiban profesional untuk menjamin agar informasi risiko yang disampaikan kepada penanggung bersifat akurat dan lengkap. Kedudukan tersebut menjadikan pialang memiliki peran yang strategis, namun sekaligus menempatkannya pada posisi yang rentan terhadap tuntutan pertanggungjawaban

---

<sup>1</sup> Fina Rohmatika, "Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Pemegang Polis Asuransi", *JREA: Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 182; Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 12–15.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 12–13.

<sup>3</sup> Aris Priyo Agus Santoso, *Pengantar Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 129-133.

hukum apabila terbukti terjadi kelalaian, penyampaian informasi yang keliru, ataupun tidak diungkapkannya fakta material yang seharusnya diketahui oleh penanggung. Seorang profesional dalam menjalankan profesinya pada perusahaan pialang asuransi dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya atas dasar pelanggaran kontraktual, tetapi juga karena adanya kelalaian dalam memenuhi standar kehati-hatian yang sepatutnya melekat pada profesinya.<sup>4</sup>

Namun masih sering muncul persoalan hukum ketika pialang gagal menjalankan perannya secara profesional dan etis. Ketika terjadi sengketa penolakan klaim dan pialang terbukti tidak menyampaikan informasi risiko secara akurat atau melakukan kelalaian administratif, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian serius bagi tertanggung dan menimbulkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab hukum pialang asuransi.

Sebagai ilustrasi dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 209/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst yang berkaitan dalam hal penolakan klaim asuransi pengangkutan batubara antara PT Great Eastern General Insurance Indonesia (selanjutnya disebut GEGI) sebagai penanggung dan PT Rajawali Bara Makmur (selanjutnya disebut RBM) sebagai tertanggung. Sengketa bermula dari perbedaan penafsiran atas *loss record* dalam periode tertentu. Meskipun pialang PT Sukses Utama Sejahtera (selanjutnya disebut SUS) terlibat langsung dalam pengisian data pada *placing slip*, pengadilan tidak menempatkannya sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Padahal secara normatif, pialang wajib memastikan keakuratan informasi yang menjadi dasar penerbitan polis dan proses klaim. Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma etika profesi dan penerapan tanggung jawab hukum pialang di Indonesia.

Situasi tersebut menegaskan pentingnya meninjau kembali peran Kode Etik Profesi Pialang Asuransi sebagai pedoman perilaku profesional yang mengatur kewajiban bertindak dengan itikad baik, menjaga integritas, kerahasiaan informasi, serta menghindari konflik kepentingan. Kode etik ini, yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dan diakui dalam kerangka pengawasan OJK, memiliki peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan integritas pialang sebagai pelaku profesional, namun sering kali belum dimaksimalkan dalam pertimbangan hukum pengadilan.

Oleh karena itu, jurnal ini mengangkat isu utama mengenai pertanggungjawaban hukum dan kedudukan kode etik profesi pialang asuransi dalam sengketa penolakan klaim, guna mengisi celah normatif dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap posisi hukum pialang di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan prinsip *utmost good faith* dan profesionalisme perantara asuransi.

Dari penjabaran pada bagian sebelumnya, dapat ditetapkan pokok-pokok permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa bentuk pertanggungjawaban hukum pialang asuransi atas perannya dalam sengketa penolakan klaim menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, serta peraturan pelaksanaannya?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan mengikat Kode Etik Profesi Pialang Asuransi dalam memperkuat akuntabilitas serta integritas profesional pialang sebagai pelaku profesi dalam hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji atau menganalisis permasalahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan.

---

<sup>4</sup> Elisatris Gultom, Siti Rohani, dan Huta Disyon, *Optimization of Insurance Brokerage Institutions in Realizing the Trust of the Indonesian Community*, *Media Iuris*, Vol. 7 No. 3, Oktober 2024, hlm. 439–442.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan hukum yang mengatur peran dan tanggung jawab pialang asuransi, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; POJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 28/POJK.05/2022; serta ketentuan perilaku usaha dan standar etika profesi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 36 Tahun 2024 yang mengubah POJK Nomor 69/POJK.05/2016.

Selain itu, pendekatan perundang-undangan juga mencakup POJK Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Sektor Perasuransian, yang mengatur bentuk, tata cara, dan tahapan penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku usaha perasuransian termasuk perusahaan pialang asuransi.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah prinsip *utmost good faith* dan akuntabilitas profesi pialang asuransi dalam konteks sengketa penolakan klaim. Pendekatan ini berangkat dari pandangan para sarjana hukum yang menjelaskan konsep pertanggungjawaban profesional sebagai bentuk kewajiban moral dan hukum dalam hubungan perikatan.

Metode ini digunakan agar analisis dapat memberikan gambaran normatif yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum pialang asuransi dalam praktik perasuransian di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pialang Asuransi atas perannya dalam Sengketa Penolakan Klaim Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Pelaksananya.**

#### **1. Tanggung Jawab Hukum Pialang dalam Asuransi**

Secara sederhana, tanggung jawab berarti kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaku wajib mempertanggungjawabkan dampaknya secara patut dan layak. Dalam konteks hukum, tanggung jawab hukum adalah kewajiban yang timbul akibat pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata Indonesia, tanggung jawab ini dapat muncul karena pelanggaran perjanjian (*wanprestasi*) maupun karena perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUHPperdata. Sehingga dengan demikian, setiap pihak yang lalai atau tidak menjalankan kewajibannya dengan benar dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Menurut *Hans Kelsen*, tanggung jawab hukum merupakan hubungan normatif antara suatu perbuatan dengan sanksi yang ditetapkan oleh sistem hukum.<sup>5</sup> Artinya, seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum apabila perbuatannya memenuhi syarat yang ditentukan norma hukum sehingga memicu penerapan sanksi. Konsep ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya terkait akibat faktual dari suatu tindakan, tetapi juga keterkaitan tindakan tersebut dengan norma yang telah dilanggar.

Menurut Aris Priyo Agus Santoso, tanggung jawab hukum pada dasarnya adalah konsekuensi yuridis yang melekat pada seseorang ketika tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum. Tanggung jawab timbul karena adanya hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban tersebut melahirkan kewajiban baru untuk memulihkan kerugian atau menanggung akibat

---

<sup>5</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961, hlm. 58.

hukum dari perbuatannya.<sup>6</sup> Aris menegaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya terkait aspek moral, tetapi merupakan mekanisme hukum yang memastikan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, konsep tanggung jawab hukum dalam konteks perdata tidak hanya meliputi pelanggaran *kontraktual* (*wanprestasi*), tetapi juga mencakup tindakan yang melanggar kewajiban umum untuk tidak merugikan pihak lain (perbuatan melawan hukum). Kedua bentuk tanggung jawab ini menegaskan bahwa setiap pihak yang lalai atau bertindak tidak hati-hati tetap dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pihak yang dirugikan

Konsep ini juga berlaku dalam dunia perasuransian, termasuk terhadap pialang asuransi. Pialang merupakan pihak profesional yang membantu tertanggung dalam proses penutupan polis, memberikan nasihat mengenai risiko, serta menyampaikan informasi kepada perusahaan asuransi. Kedudukan pialang asuransi sebagai pelaku usaha jasa perasuransian diakui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, sedangkan definisi dan ruang lingkup tugasnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 11 POJK 70/POJK.05/2016 jo. Pasal 1 angka 1 POJK 28/POJK.05/2022.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola informasi, pialang tidak hanya berperan sebagai perantara administratif, tetapi juga bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data yang disampaikan. Kelalaian dalam menjelaskan kondisi risiko atau menyampaikan informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kerugian dan membuka ruang pertanggungjawaban hukum terhadap pialang.<sup>7</sup> Dalam konteks hubungan hukum perasuransian, pertanggungjawaban hukum tersebut secara perdata dilekatkan pada perusahaan pialang asuransi sebagai badan hukum, sementara pialang sebagai individu diposisikan sebagai pelaku profesi yang menjalankan fungsi kepiulangan.

Tanggung jawab ini erat kaitannya dengan prinsip *utmost good faith* atau itikad baik sempurna, yaitu kewajiban untuk menyampaikan fakta-fakta penting secara jujur dan tidak menyesatkan. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi tertanggung, tetapi juga mengikat pialang sebagai pihak yang menyusun dan meneruskan informasi risiko kepada penanggung.<sup>8</sup>

Apabila pialang lalai menjalankan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian, maka hal tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, tanggung jawab pialang asuransi tidak hanya bersifat etis, tetapi telah menjadi kewajiban hukum yang nyata untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian asuransi.<sup>9</sup>

## 2. Kelalaian Pialang Asuransi dan Konsekuensi Tanggung Jawab Hukumnya.

Dalam praktik perasuransian, pialang menempati posisi strategis karena menjadi pihak yang menjembatani komunikasi antara tertanggung dan penanggung, terutama dalam penyampaian data risiko dan pengurusan klaim. Peran ini menjadikan pialang bukan sekadar penghubung administratif, tetapi aktor profesional yang menentukan kualitas informasi yang digunakan sebagai dasar penerbitan polis.

Secara normatif, Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mendefinisikan perusahaan pialang asuransi sebagai badan usaha yang memberikan jasa konsultasi dan bertindak sebagai perantara dalam proses penutupan pertanggungan untuk kepentingan tertanggung atau pemegang polis. Definisi ini

---

<sup>6</sup> Aris Priyo Agus Santoso, *Pengantar Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 147-152

<sup>7</sup> Elisatris Gultom, Siti Rohani, dan Huta Disyon, *Optimization of Insurance Brokerage Institutions in Realizing the Trust of the Indonesian Community*, *Media Iuris*, Vol. 7 No. 3, Oktober 2024, hlm. 439-442.

<sup>8</sup> Caroline Tresnoputri dan Gunawan Djajaputra, *Penerapan Asas Utmost Good Faith dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Asuransi*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 12, 2023, hlm. 2897-2899.

<sup>9</sup> Karin Amelia Safitri dan Zefanya Oscar Mahaputra, *Implementasi Tanggung Jawab Pialang Asuransi dalam Penyelesaian Klaim*, *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 23-24.

menegaskan bahwa pialang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki kewajiban profesional untuk memastikan bahwa data risiko yang disampaikan bersifat relevan, akurat, dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Penguatan terhadap fungsi pengawasan pialang kemudian ditegaskan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang memperluas kewenangan OJK dalam sektor jasa keuangan.

Hubungan hukum antara pialang dan bertanggung pada umumnya lahir dari perjanjian jasa yang menimbulkan kewajiban untuk bertindak cermat, profesional, dan bertanggung jawab. Kewajiban ini mencakup verifikasi, analisis, serta penyampaian informasi risiko kepada penanggung, termasuk pemeriksaan riwayat klaim (*loss record*), kondisi objek pertanggungan, dan karakteristik aktivitas usaha bertanggung.<sup>10</sup>

Kewajiban profesional pialang dipertegas melalui ketentuan perlindungan konsumen dalam Pasal 4 dan Pasal 5 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan menjalankan kegiatan secara profesional serta memberikan informasi yang akurat, jujur, jelas, dan mudah dipahami. Selain itu, Pasal 22A POJK Nomor 36 Tahun 2024 mengatur bahwa pelaku usaha perasuransian, termasuk pialang asuransi, wajib menerapkan standar etika bisnis dan menjaga integritas dalam seluruh aktivitas usahanya.<sup>11</sup>

Kalau pialang lalai memeriksa atau menyampaikan informasi risiko, maka secara hukum ia dianggap tidak menjalankan kewajibannya dengan benar, sehingga kesalahan informasi itu bisa membuat polis bermasalah dan akhirnya merugikan bertanggung.<sup>12</sup>

Selain itu, kelalaian pialang dapat menimbulkan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHP data apabila kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi apabila terdapat tindakan yang tidak sesuai standar kehati-hatian profesi, timbul kerugian nyata, serta terpenuhinya hubungan kausalitas antara tindakan dan kerugian yang terjadi. Dengan demikian, meskipun pialang tidak menjadi pihak langsung dalam perjanjian pertanggungan, kelalaian dalam pelaksanaan fungsi kepiialangan tetap dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.<sup>13</sup>

Aspek perlindungan konsumen juga memperkuat posisi hukum pialang. Pasal 4 dan Pasal 5 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan informasi yang jujur, akurat, dan mudah dipahami. Ketentuan ini menempatkan pialang pada kewajiban untuk menjelaskan risiko dan konsekuensi polis secara transparan agar bertanggung tidak dirugikan akibat ketidaktahuan atau informasi yang tidak memadai.

Dengan demikian, kedudukan pialang asuransi sebagai profesional yang mewakili kepentingan bertanggung menuntut penerapan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan transparansi dalam setiap tahap layanan kepiialangan. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berimplikasi pada kualitas pelayanan, tetapi juga membuka ruang pertanggungjawaban hukum bagi pialang atas kerugian yang dialami bertanggung.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Eka Julianti Nurrahim, "Analisis Proses Penempatan Risiko ke Perusahaan Asuransi dan Fasilitasi Klaim oleh Insurance Broker," *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin*, Vol. 5 No. 2 (2024), hlm. 487–489.

<sup>11</sup> Bernardo H. Parluhutan, Rinitami Njatrijani, dan Hendro Saptono, *Tanggung Jawab Broker Asuransi dalam Hal Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi atas Pencabutan Izin Penanggung*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4, 2016, hlm. 4–6

<sup>12</sup> Eka Julianti Nurrahim, "Analisis Proses Penempatan Risiko ke Perusahaan Asuransi dan Fasilitasi Klaim oleh Insurance Broker," *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin*, Vol. 5 No. 2 (2024), hlm. 487–489.

<sup>13</sup> Bernardo H. Parluhutan, Rinitami Njatrijani, dan Hendro Saptono, *Tanggung Jawab Broker Asuransi dalam Hal Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi atas Pencabutan Izin Penanggung*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4, 2016, hlm. 4–6

<sup>14</sup> Karin Amelia Safitri dan Zefanya Oscar Mahaputra, *Implementasi Tanggung Jawab Pialang Asuransi dalam Penyelesaian Klaim*, *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 23–24.

### 3. Penerapan Tanggung Jawab Hukum Pialang dalam Sengketa Klaim Asuransi

Sengketa antara GEGI dan RBM bermula dari penolakan klaim asuransi atas kerugian pengiriman batu bara yang diasuransikan melalui polis *Marine Cargo Insurance* dengan nilai sekitar Rp17,2 miliar. Proses penutupan asuransi dilakukan melalui SUS sebagai pialang yang bertindak mewakili RBM selaku tertanggung. Dalam dokumen *placing slip* yang disusun oleh Pialang SUS, dicantumkan keterangan “*Loss Record: NIL* selama lima tahun terakhir”, yang kemudian dijadikan dasar oleh GEGI dalam menilai risiko dan menerbitkan polis.<sup>15</sup>

Setelah polis diterbitkan, RBM mengajukan klaim atas dua insiden kapal pada Maret dan Mei 2023. Namun, dalam proses klarifikasi dan investigasi, GEGI menemukan bahwa RBM ternyata memiliki riwayat klaim sebelumnya pada tahun 2022, yaitu peristiwa tumpahnya muatan batu bara yang dimuat pada tongkang Charles 209 pada 24 Desember 2022. Fakta tersebut tidak dicantumkan dalam *placing slip* maupun diinformasikan kepada GEGI sejak awal penutupan polis. Berdasarkan temuan ini, GEGI menolak klaim dengan alasan telah terjadi pelanggaran prinsip *utmost good faith* dan *misrepresentation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

GEGI juga mengatakan dalam siaran pers resminya bahwa sejak awal Pialang SUS telah memberikan data profil tertanggung yang berisi keterangan bahwa L/R: NIL untuk lima tahun terakhir, yang oleh GEGI dimaknai sebagai *loss record*, bukan *loss ratio*. Penegasan tersebut juga dituangkan kembali dalam *cover note* dengan frasa “dengan ketentuan tidak terdapat riwayat klaim dalam 3 tahun terakhir.” tanpa adanya keberatan atau koreksi dari pialang maupun tertanggung, sehingga tidak ada ruang tafsir lain atas makna *Loss Record* tersebut.<sup>16</sup>

Perkara ini kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, majelis hakim mengabulkan gugatan RBM untuk sebagian dan menyatakan GEGI telah melakukan wanprestasi. Pengadilan berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan RBM secara langsung memberikan informasi keliru, mengingat dokumen *placing slip* disusun dan disampaikan melalui pialang asuransi. Oleh karena itu, beban pembuktian dianggap tidak terpenuhi oleh GEGI. Putusan tersebut selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3803 K/Pdt/2025, yang menyatakan bahwa alasan kasasi tidak beralasan hukum dan putusan *judex facti* telah tepat.<sup>17</sup>

Meskipun putusan pengadilan lebih memfokuskan pada relasi antara tertanggung dan penanggung, peran pialang dalam perkara ini sesungguhnya sangat menentukan. Pialang merupakan pihak yang menyusun *placing slip*, menerima informasi risiko dari tertanggung, sekaligus menjadi penghubung utama dalam komunikasi dengan penanggung. Kelalaian pialang dalam melakukan verifikasi terhadap riwayat klaim tahun 2022 menunjukkan adanya kegagalan menjalankan kewajiban profesional secara patut. Padahal, sebagai pialang asuransi berizin OJK, pialang seharusnya memahami bahwa *loss record* merupakan fakta material yang wajib diungkapkan secara jujur karena sangat memengaruhi keputusan *underwriting* penanggung.<sup>18</sup>

Perlu ditegaskan bahwa *loss record* dalam konteks *underwriting* merupakan data historis klaim yang bersifat faktual dan menjadi fakta material dalam penilaian risiko oleh

---

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1379/PDT/2024/PT DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3803 K/Pdt/2025.

<sup>16</sup> PT Great Eastern General Insurance Indonesia, *Press Release: Siap Ajukan Banding Kasus Wanprestasi, GEGI Sebut PT RBM dan Brokernya PT SUS Sembunyikan Fakta Material Sejak Awal*, Jakarta, 15 Oktober 2024

<sup>17</sup> Putusan PN Jakarta Pusat No. 209/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst jo. Putusan PT DKI No. 1379/Pdt/2024/PT DKI jo. Putusan MA No. 3803 K/Pdt/2025.

<sup>18</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung: Mandar Maju, 2022, hlm. 92–95.

penanggung, sedangkan prinsip *good corporate governance* merupakan prinsip tata kelola yang berfungsi sebagai faktor pendukung dalam pengelolaan risiko dan akuntabilitas profesional, sehingga tidak dapat disamakan atau diperlakukan sebagai *loss record*.

Pemberitaan dari Harian Bhirawa juga memperkuat posisi ini dengan menegaskan bahwa GEGI telah berkali-kali memperjelas maksud L/R sebagai *Loss Record* dalam dokumen penutupan polis dan bahwa pialang tidak menyampaikan koreksi atau klarifikasi apa pun atas hal tersebut. Media bahkan menekankan bahwa pialang asuransi memiliki kewajiban profesional untuk menjelaskan fakta material kepada kliennya serta memastikan menyajikan keterangan yang valid, menyeluruh, serta disampaikan secara terang dan tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Namun demikian, dalam ketiga tingkat peradilan, perhatian hakim lebih banyak diarahkan pada hubungan hukum *bilateral* antara tertanggung dan penanggung, sementara dimensi tanggung jawab Pialang sebagai aktor profesional dalam sistem perasuransian belum dikaji secara mendalam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik industri asuransi yang bersifat *trilateral* (tertanggung–Pialang–penanggung) dengan konstruksi cara pandang hakim dalam menilai perkara yang masih memusatkan tanggung jawab pada dua pihak saja.

Dengan demikian, kasus GEGI vs RBM memperlihatkan bahwa tanggung jawab pialang belum ditempatkan secara proporsional dalam praktik peradilan, meskipun secara faktual dan normatif pialang memiliki peran strategis dalam membentuk dasar pertanggungjawaban. Situasi ini menegaskan pentingnya penguatan perspektif hukum yang menempatkan pialang sebagai subjek pertanggungjawaban profesional, terutama ketika kelalaiannya berkontribusi langsung pada timbulnya sengketa penolakan klaim.

## **Kedudukan dan kekuatan mengikat Kode Etik Profesi Pialang Asuransi dalam memperkuat akuntabilitas serta integritas profesional pialang dalam hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung**

### **1. Kedudukan Kode Etik Profesi Pialang Asuransi dalam Sistem Hukum Perasuransian Indonesia**

Kode etik pada dasarnya merupakan seperangkat norma yang berisi pedoman sikap dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seseorang atau kelompok dalam menjalankan perannya. Kode etik tidak hanya memuat larangan dan kewajiban, tetapi juga mencerminkan standar moral yang dijadikan ukuran kepatutan dalam bertindak. Kode etik dipahami sebagai kumpulan norma moral yang berfungsi sebagai pedoman tingkah laku agar suatu profesi tetap berada dalam koridor yang bermartabat serta dapat dipercaya oleh masyarakat.<sup>20</sup> Dengan demikian, kode etik menjadi instrumen penting untuk menjaga kehormatan dan kualitas perilaku suatu kelompok profesional.

Kode etik profesi merupakan seperangkat norma dan aturan yang ditetapkan serta diterima oleh suatu kelompok profesi untuk mengarahkan perilaku anggotanya dalam menjalankan tugas profesional, baik dalam hubungan dengan klien, masyarakat, maupun sesama anggota profesi.<sup>21</sup> Kode etik mengikat anggota profesi agar bertindak sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga tercipta keseragaman sikap profesional yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>19</sup> Redaksi Bhirawa, "PT GEGI Ajukan Banding Putusan Penolakan Klaim PT RBM atas Kargo Diasuransikan", *Harian Bhirawa*, 2 November 2024.

<sup>20</sup> Bintang Audy Syahputra dan Ahmad Yubaidi, *Peran Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 4 No. 1 (2023), hlm. 15–17

<sup>21</sup> Muhammad Ridwan, Irtiyaj Dwi, dan Moch. Muzaiyin Afandi, *Kode Etik dan Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Hukum di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 1 No. 4 (2024), hlm. 243–244

Kode etik juga berfungsi sebagai pedoman sikap dan perilaku profesional yang bertujuan menjaga integritas profesi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan profesi tersebut.<sup>22</sup> Dengan demikian, kode etik menjadi mekanisme pengawasan internal yang berfungsi mencegah terjadinya penyimpangan perilaku dalam profesi.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen moral yang memastikan bahwa profesi dijalankan berdasarkan nilai-nilai etik yang menjamin kepercayaan masyarakat dan kualitas layanan profesional. Dalam konteks profesi, kode etik merupakan pedoman perilaku yang secara langsung mengikat individu yang menjalankan profesi tertentu. Profesi tidak hanya menuntut keahlian teknis, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap pihak yang dilayani. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki standar kompetensi tertentu, dan mengandung tanggung jawab sosial maupun moral terhadap masyarakat.<sup>23</sup> Kode etik profesi pada hakikatnya berfungsi untuk mengarahkan perilaku profesional agar tidak terbatas pada motif ekonomi, melainkan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai integritas, kepatutan, serta kepentingan pihak lain yang perlu dilindungi.

Aspek perlindungan konsumen turut memperkuat standar kewajiban profesional dalam menjalankan perannya di dalam perusahaan pialang asuransi. Ketentuan dalam POJK 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menyediakan informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Kewajiban ini memberikan dasar normatif bagi pialang sebagai pelaksana fungsi profesional dalam perusahaan pialang asuransi, agar menyampaikan informasi risiko secara layak dan tidak merugikan tertanggung.

Secara yuridis, kode etik memang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, keberadaan kode etik tidak dapat dipandang sekadar sebagai aturan internal organisasi profesi semata. Kode etik memiliki fungsi normatif sebagai standar perilaku profesional yang melengkapi norma hukum tertulis.

Dalam praktiknya, ketika terjadi sengketa penolakan klaim atau permasalahan dalam penutupan polis, pelanggaran terhadap kode etik profesi pialang asuransi dapat dijadikan indikator bahwa pialang sebagai pelaksana fungsi profesional dalam perusahaan pialang asuransi tidak menjalankan kewajiban profesional secara patut. Meskipun kode etik bukan sumber hukum formal yang langsung melahirkan sanksi pidana atau perdata, pelanggaran dapat digunakan sebagai dasar penilaian adanya kelalaian profesional (*professional negligence*) dalam proses pembuktian di pengadilan maupun pemeriksaan oleh OJK.

Penguatan kedudukan pialang juga tercermin dalam Pasal 1 angka 16 POJK Nomor 36 Tahun 2024 yang mendefinisikan pialang asuransi sebagai perusahaan yang memberikan jasa konsultasi dan keperantaraan, serta mengurus penyelesaian klaim dengan bertindak untuk dan atas nama tertanggung. Ketentuan ini menegaskan bahwa peran profesional pialang dijalankan dalam kerangka kelembagaan perusahaan pialang sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, semakin strategis peran pialang dalam proses perasuransian, semakin tinggi pula tuntutan etika dan tanggung jawab profesional yang harus dipatuhi.

---

<sup>22</sup> Ach. Khiarul Waro Wardani, *Interpretasi Etika Profesi dalam Upaya Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Profesi Hukum*, RIO Law Journal, Vol. 6 No. 2 (2025), hlm. 828–829.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 62.

Oleh sebab itu, kedudukan kode etik profesi pialang asuransi dalam sistem hukum perasuransian Indonesia tidak dapat dipandang sebagai aturan internal semata, melainkan sebagai norma penting yang menopang profesionalisme, memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian, serta menjadi tolok ukur kepatutan dalam menilai tanggung jawab profesional pialang yang pelaksanaannya dilekatkan pada perusahaan pialang asuransi dalam hubungan perasuransian.

Dalam praktik profesi pialang asuransi di Indonesia, standar etika tersebut kemudian dilembagakan melalui organisasi dan asosiasi profesi yang menyusun kode etik sebagai pedoman perilaku profesional. Kode Etik Profesi Pialang Asuransi yang disusun oleh Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (selanjutnya disebut APARI) pada dasarnya mengikat pialang sebagai individu profesional. Hal ini terlihat dari penegasan bahwa subjek kode etik adalah Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi sebagai orang atau individu yang menjalankan profesi kepiulangan. Bahkan, kode etik APARI secara eksplisit diposisikan sebagai “hukum tertinggi” dalam menjalankan profesi pialang, yang mewajibkan setiap pialang untuk bertindak jujur, independen, dan bertanggung jawab kepada tertanggung, penanggung, dan masyarakat. Keberadaan mekanisme pengawasan, penegakan, serta sanksi etika melalui Dewan Kehormatan Profesi menunjukkan bahwa kode etik memiliki kekuatan mengikat internal yang nyata dalam memperkuat akuntabilitas dan integritas profesional pialang.

Di sisi lain, perusahaan pialang asuransi sebagai badan hukum tunduk pada Kode Etik yang disusun oleh Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (selanjutnya disebut APPARINDO), yang berlaku bagi Anggota APPARINDO sebagai perusahaan pialang berizin. Kode etik APPARINDO berfungsi sebagai pedoman perilaku usaha, tata kelola, dan kepatuhan perusahaan pialang dalam menjalankan kegiatan perasuransian, termasuk hubungan dengan nasabah, sesama anggota, dan otoritas pengawas. Dengan demikian, kode etik APARI dan APPARINDO menunjukkan adanya perbedaan kerangka etika antara pialang sebagai pelaku profesi secara individual dan perusahaan pialang sebagai entitas kelembagaan, yang keduanya saling melengkapi dalam memperkuat akuntabilitas dan integritas dalam industri perasuransian.

## 2. Kekuatan Mengikat Kode Etik sebagai Instrumen Pengendali Perilaku Profesional Pialang

Kekuatan mengikat adalah daya berlaku suatu norma yang menjadikannya tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi sebagai aturan yang wajib dipatuhi karena menimbulkan konsekuensi ketika dilanggar.<sup>24</sup> Dalam teori norma hukum, kekuatan mengikat (*binding force*) merujuk pada daya laku suatu aturan yang menimbulkan kewajiban bagi subjek hukum untuk mematuhi serta memberikan dasar bagi negara atau otoritas berwenang untuk menegakkannya melalui mekanisme sanksi.<sup>25</sup> Norma hukum memperoleh kekuatan mengikat karena bersumber dari peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga regulasi teknis. Setiap norma yang dibentuk oleh negara bersifat imperatif dan berlaku umum, sehingga pelanggarannya dapat menimbulkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Kekuatan mengikat dalam hukum positif juga tercermin dari kewenangan lembaga pengawas seperti OJK untuk memastikan bahwa pelaku usaha jasa keuangan menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip kehati-hatian, integritas, dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

---

<sup>24</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961, hlm. 54-60.

<sup>25</sup> Syofyan Hadi, *Kekuatan Mengikat Hukum dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam dan Mazhab Positivisme Hukum*, Legality, Vol. 25 No. 1 (2017), hlm. 86-97.

Dalam bidang asuransi, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 memberikan dasar bagi pengawasan atas kompetensi pialang dan kewajiban penyampaian informasi yang benar oleh pelaku usaha perasuransian. Pelanggaran kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Kewenangan pengawasan dan penegakan sanksi ini diperkuat lebih lanjut melalui Pasal 258 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, serta diperinci pada tingkat teknis dalam Pasal 48 POJK Nomor 24 Tahun 2023 mengenai sanksi terhadap perusahaan pialang asuransi sebagai subjek hukum yang berijin dan diawasi oleh OJK.

Berbeda dengan norma hukum yang dibentuk oleh negara, kode etik disusun oleh organisasi profesi sebagai pedoman internal perilaku. Namun demikian, kode etik tetap memiliki kekuatan mengikat yang bersifat normatif profesional karena setiap orang atau badan usaha yang menjalankan profesi tertentu secara implisit menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada standar etika tersebut.<sup>26</sup> Kekuatan mengikat kode etik lahir dari keanggotaan, kepercayaan, dan tanggung jawab moral profesional sehingga pelanggarannya tetap menimbulkan konsekuensi nyata, meskipun tidak selalu berupa sanksi pidana.<sup>27</sup>

Dalam perusahaan pialang asuransi, kekuatan mengikat kode etik terletak pada komitmen profesional badan usaha dalam menyelenggarakan kegiatan kepiialangan melalui pialang yang menjalankan fungsi profesional di bawah struktur perusahaan yang telah terdaftar dan memperoleh izin usaha. Ketika suatu badan usaha menyatakan diri sebagai perusahaan pialang asuransi, entitas tersebut secara otomatis terikat pada standar perilaku yang ditetapkan oleh organisasi profesi serta norma yang berlaku dalam industri perasuransian. Pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dapat menimbulkan tindakan disipliner oleh organisasi profesi, mulai dari teguran, peringatan, kewajiban mengikuti pembinaan, penghentian sementara status keanggotaan, hingga rekomendasi kepada OJK untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap perusahaan pialang asuransi

Dalam praktik, kekuatan mengikat kode etik berfungsi sebagai acuan untuk menilai apakah pialang telah menjalankan profesinya secara profesional atau melakukan kelalaian. Pelanggaran terhadap norma etik dapat menjadi indikator kurangnya kehati-hatian, terutama ketika pialang tidak menyampaikan informasi risiko secara jujur, lengkap, dan akurat. Pasal 22A POJK Nomor 36 Tahun menegaskan kewajiban perusahaan pialang asuransi untuk menerapkan perilaku usaha yang berlandaskan standar etika bisnis yang baik, dengan mekanisme pengawasan dan pelaporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh asosiasi dan dilaporkan kepada OJK.

Selain itu, kode etik berfungsi sebagai instrumen pengawasan internal yang penting untuk mencegah praktik tidak etis dalam profesi pialang asuransi. Banyak sengketa asuransi berawal dari ketidakjujuran atau kelalaian dalam penyampaian informasi risiko. Apabila pialang mengabaikan fakta material atau menyampaikan data yang tidak akurat, tindakan tersebut tidak hanya melanggar standar etika profesi, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Prinsip ini selaras dengan Pasal 4 dan pasal 5 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memberikan informasi yang jujur, akurat, jelas, dan mudah dipahami agar konsumen terlindungi.

Oleh karena itu, kekuatan mengikat kode etik profesi pialang asuransi tidak hanya bersumber dari mekanisme sanksi internal, tetapi juga dari konsekuensi yuridis tidak langsung berupa pertanggungjawaban hukum, sanksi administratif dari OJK, dan kerugian

---

<sup>26</sup> Heriyono, *Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*, KHDK: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 2 (2018), hlm. 1–15.

<sup>27</sup> Bintang Audy Syahputra dan Ahmad Yubaidi, *Peran Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 4 No. 1 (2023), hlm. 13–16.

reputasi. Hal ini menjadikan kode etik sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas profesi pialang dan melindungi kepentingan tertanggung.

### 3. Peran Kode Etik dalam Memperkuat Akuntabilitas dan Integritas Pialang dalam Hubungan Hukum Asuransi

Dalam hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung, pialang menempati posisi strategis karena menjadi perantara utama dalam penyampaian informasi risiko yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu pertanggungan. Posisi ini menjadikan pialang tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara etis terhadap kualitas dan kebenaran informasi yang disampaikannya. Oleh karena itu, kode etik berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas pialang, yakni keterikatan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan profesionalnya, baik dalam proses penilaian risiko, penutupan polis, maupun pengurusan klaim.<sup>28</sup>

Kode etik memperjelas standar perilaku profesional dengan mewajibkan pialang sebagai individu pelaku profesi untuk menyampaikan informasi secara lengkap, akurat, dan proporsional, serta menghindari setiap praktik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Akuntabilitas dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai pertanggungjawaban atas hasil akhir, tetapi juga mencakup tanggung jawab atas seluruh proses yang dijalankan, mulai dari pengumpulan, verifikasi, hingga penyampaian data risiko kepada penanggung. Ketentuan tersebut sejalan dengan kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam praktik perasuransian yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang pelaksanaannya dibebankan kepada perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi sebagai subjek hukum.

Dalam praktiknya, kode etik mendorong pialang untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam menyusun dokumen penting seperti *placing slip*, formulir risiko, dan dokumen pendukung lain yang menjadi dasar penilaian penanggung. Ketidakakuratan atau kelalaian dalam penyusunan dokumen tersebut dapat berdampak langsung terhadap keabsahan klaim, bahkan menjadi dasar penolakan klaim asuransi. Ketika pialang, dalam menjalankan fungsi profesionalnya, mengabaikan standar etika profesinya, tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan kelalaian profesional, tetapi juga menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab moral yang melekat pada profesi pialang. Hal ini berkaitan erat dengan kewajiban untuk bertindak profesional dan tidak menyesatkan, sebagaimana dipertegas kembali melalui pengaturan perilaku usaha dalam Pasal 22A POJK Nomor 36 Tahun 2024 yang mewajibkan pelaku usaha perasuransian menerapkan standar etika bisnis dan perilaku usaha yang baik.

Selain memperkuat akuntabilitas, kode etik juga berperan dalam membentuk integritas profesi pialang. Integritas tercermin dalam konsistensi antara prinsip moral dan tindakan nyata pialang dalam menjalankan pekerjaannya. Penerapan kode etik turut membentuk etos kerja yang berlandaskan kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab, sehingga orientasi pialang tidak semata-mata tertuju pada keuntungan ekonomi, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan pemeliharaan reputasi profesional di ruang publik. Fungsi ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang mengharuskan pelaku usaha sektor jasa keuangan wajib menyampaikan informasi secara jujur, tepat, serta mudah dimengerti, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 POJK

---

<sup>28</sup> Heriyono Tardjono, *Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*, *KHDK: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 2 (2018), hlm. 5–7.

6/POJK.07/2022 mengenai Pelindungan Konsumen dan Masyarakat pada Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hukum asuransi, keberadaan kode etik berperan sebagai penopang keabsahan proses profesional yang dijalankan pialang dalam perusahaan pialang asuransi. Kode etik berfungsi menjamin bahwa keputusan yang dibuat penanggung bertumpu pada data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat yang sama, kode etik memperkuat legitimasi profesi pialang dengan menunjukkan bahwa profesi ini dijalankan berdasarkan standar moral dan profesional yang terstruktur, sehingga mampu mendukung terciptanya hubungan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.<sup>29</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pertanggungjawaban hukum pialang asuransi dalam sengketa penolakan klaim secara normatif melekat pada kewajiban profesional pialang sebagai pelaku profesi dalam mengelola, memverifikasi, dan menyampaikan informasi risiko yang menjadi dasar penutupan polis. Apabila pialang lalai dalam mengungkapkan fakta material atau menyampaikan informasi risiko yang tidak akurat, maka secara hukum dapat timbul pertanggungjawaban atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Namun demikian, dalam praktik peradilan di Indonesia, pertanggungjawaban hukum tersebut masih cenderung dipusatkan pada hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung, sehingga peran dan tanggung jawab profesional pialang belum sepenuhnya dinilai secara proporsional.

Kode etik profesi pialang asuransi memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum perasuransian sebagai norma profesi yang melengkapi hukum positif dan menjadi tolok ukur kepatutan perilaku pialang sebagai pelaku profesi. Meskipun tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kode etik memiliki kekuatan mengikat secara internal dan profesional karena ditetapkan serta ditegakkan oleh organisasi profesi, seperti APARI bagi pialang sebagai individu profesional, serta APPARINDO bagi perusahaan pialang sebagai entitas kelembagaan. Melalui mekanisme pengawasan dan penegakan etika, kode etik berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku pialang yang memperkuat akuntabilitas dan integritas profesional, khususnya dalam menuntut transparansi, kejujuran, dan kehati-hatian dalam setiap tahap pelayanan asuransi. Dengan demikian, kode etik tidak hanya menjaga martabat profesi pialang, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum bagi tertanggung dan mendukung terciptanya hubungan hukum asuransi yang lebih adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Saran**

Agar sengketa penolakan klaim tidak terus terulang, pengawasan terhadap kegiatan pialang asuransi sebagai pelaku profesi perlu diperkuat. Aturan yang ada harus dijalankan secara lebih tegas, dan proses pembinaan oleh otoritas pengawas serta asosiasi profesi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan cara ini, kesalahan penyampaian informasi atau kelalaian pialang dalam proses penutupan polis dapat dicegah sejak awal, sehingga perlindungan bagi pemegang polis menjadi lebih pasti.

Industri perasuransian juga perlu meningkatkan profesionalisme, khususnya dalam praktik kepihalangan. Pialang, perusahaan asuransi, dan asosiasi profesi harus memastikan bahwa setiap proses kerja dilakukan secara jujur, hati-hati, dan sesuai prosedur. Kode etik profesi pialang perlu dijalankan secara nyata, bukan hanya sebagai dokumen formal, serta

---

<sup>29</sup> Bintang Audy Syahputra dan Ahmad Yubaidi, *Peran Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 4 No. 1 (2023), hlm. 15–18.

didukung oleh sistem pengawasan internal yang jelas dan transparan agar kesalahan profesional dapat terdeteksi lebih dini dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Selain itu, masyarakat sebagai pengguna jasa asuransi perlu semakin memahami hak dan kewajibannya, terutama terkait isi polis dan informasi risiko. Dengan membaca polis secara cermat, memverifikasi data yang disampaikan melalui pialang, dan menanyakan hal-hal yang belum jelas, masyarakat dapat mengurangi potensi sengketa serta mendukung terciptanya hubungan asuransi yang lebih jujur, adil, dan saling menguntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Ach. Khiarul Waro Wardani, “Interpretasi Etika Profesi dalam Upaya Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Profesi Hukum”, *RIO Law Journal*, Vol. 6 No. 2, 2025.
- Aris Priyo Agus Santoso, *Pengantar Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APARI). Kode Etik Profesi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia. Jakarta: APARI,*
- Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO). Kode Etik APPARINDO. Jakarta: APPARINDO, 2022.*
- Bernardo H. Parluhutan, Rinitami Njatrijani, dan Hendro Saptono, “Tanggung Jawab Broker Asuransi dalam Hal Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi atas Pencabutan Izin Penanggung”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4, 2016.
- Bintang Audy Syahputra & Ahmad Yubaidi, “Peran Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 4 No. 1(2023)
- Caroline Tresnoputri dan Gunawan Djajaputra, “Penerapan Asas Utmost Good Faith dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Asuransi”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 12, 2023.
- Eka Julianti Nurrahim, “Analisis Proses Penempatan Risiko ke Perusahaan Asuransi dan Proses Fasilitasi Penyelesaian Klaim Asuransi CAR oleh PT Fred Marius Sabini Insurance Broker,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin*, Vol. 5 No. 2 (2024)
- Elisatris Gultom, Siti Rohani, dan Huta Disyon, “Optimization of Insurance Brokerage Institutions in Realizing the Trust of the Indonesian Community”, *Media Iuris*, Vol. 7 No.3, 2024.
- Fina Rohmatika, “Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Pemegang Polis Asuransi,” *JREA: Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 1 (2024)
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961.
- Heriyono, “Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia,” *KHDK: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.3 No.2, (2018)
- Karin Amelia Safitri dan Zefanya Oscar Mahaputra, “Implementasi Tanggung Jawab Pialang Asuransi dalam Penyelesaian Klaim”, *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Muhammad Ridwan, Irtiyaj Dwi, dan Moch. Muzaiyin Afandi, “Kode Etik dan Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 1 No. 4, 2024.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi ,Perusahaan Pialang Reasuransi dan perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi ,Perusahaan Pialang Reasuransi dan perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Atas Otoritas Jasa Keuangan No. 69/PJOK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- PT Great Eastern General Insurance Indonesia, *Press Release: Siap Ajukan Banding Kasus Wanprestasi, GEGI Sebut PT RBM dan Brokernya PT SUS Sembunyikan Fakta Material Sejak Awal*, Jakarta, 15 Oktober 2024.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1379/PDT/2024/PT DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3803 K/Pdt/2025.
- Redaksi Bhirawa, "PT GEGI Ajukan Banding Putusan Penolakan Klaim PT RBM atas Kargo Diasuransikan," *Harian Bhirawa*, 2 November 2024.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syofyan Hadi, "Kekuatan Mengikat Hukum dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam dan Mazhab Positivisme Hukum," *Legality*, Vol. 25 No. 1 (2017)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian